

ADVOKASI LEGALISASI BADAN HUKUM KOPERASI SYARIAH KOTA BANDUNG**¹ Neneng Nurhasanah, ² Lina Jamilah, ³ Diana Wiyanti**¹ Fakultas Syariah, Unisba, Jl. Rangka Gading, Bandung 40116^{2,3} Fakultas Hukum, Unisba, Jl. Rangka Gading, Bandung 40116e-mail: ¹ nenengnurhasanah@yahoo.com, ² linajamilah@yahoo.com, ³ diana.wiyanti@yahoo.com

Abstrak. Saat ini terdapat 151 unit koperasi syariah di Kota Bandung yang dibina oleh MUI Kota Bandung. Sebagian besar dari koperasi syariah tersebut belum berstatus badan hukum. Akibat hukum dari status badan hukum koperasi syariah adalah berkaitan dengan tanggungjawab terbatas dari para pengurus. Sosialisasi dan advokasi badan hukum koperasi syariah perlu segera dilaksanakan agar mendapatkan pengesahan status badan hukum dari Dinas Koperasi. Tim PKM UNISBA bermitra dengan Dinas Koperasi Perindag dan UKM Kota Bandung, Notaris Kota Bandung, MUI Kota Bandung mengadakan kegiatan advokasi dan sosialisasi tentang badan hukum koperasi syariah. Pencapaian dari kegiatan tersebut menghasilkan 13 Koperasi Syariah yang memperoleh pengesahan status badan hukum.

Kata kunci: advokasi, legalisasi, koperasi syari'ah

1. Pendahuluan

Kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam di bidang muamalah dan adanya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang tahan terhadap badai krisis serta mampu memberikan keadilan dan keberpihakan terhadap berbagai kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat kaya maupun miskin telah mendorong berdiri dan berkembangnya lembaga keuangan syari'ah, salah satunya adalah koperasi syari'ah.

Di Kota Bandung sendiri menurut data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung pada tahun 2011 koperasi berjumlah 2.436 dengan jumlah koperasi sehat 396 koperasi, dengan jumlah koperasi syariah yang aktif sebanyak 1.800 buah dan akan terus berkembang jumlahnya mengingat ke depan, koperasi syariah akan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim (Kurnadi, Dinas Koperasi Kota Bandung, wawancara, 18 April 2012). Perkembangan koperasi syari'ah tersebut didukung oleh undang-undang maupun hukum Islam karena mempunyai tujuan mulia, yaitu mensejahterakan anggota dan operasionalnya merujuk pada prinsip-prinsip syari'ah. Namun demikian koperasi syari'ah masih mempunyai kelemahan baik dilihat dari aspek hukum maupun syari'ahnya.

Dari aspek hukum keberadaan koperasi syariah masih menyisakan persoalan mengenai prosedur pendirian dan legalisasi badan hukumnya yang belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pengurus koperasi syariah. Hal ini dikarenakan baik pengurus maupun pembina koperasi syariah dari MUI belum memahami tentang pentingnya status badan hukum serta akibat hukumnya. Untuk itu diperlukan pemecahannya supaya pengurus koperasi mempunyai pemahaman yang benar terhadap aspek-aspek legal dari pendirian koperasi syari'ah ini. Akhirnya diselenggarakanlah kegiatan Pengabdian Kepada

Masyarakat mengenai advokasi dan sosialisasi badan hukum bagi koperasi syariah di Kota Bandung yang didukung Dinas Koperasi dan MUI.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tim peneliti Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah UNISBA pada tahun 2008, diketahui bahwa permasalahan koperasi syaria'ah di kota Bandung, diantaranya yang berkaitan dengan legalitas koperasi syaria'ah hanya 20 % saja yang telah berbadan hukum dengan pengesahan AD/ART oleh Dinas Koperasi Kota Bandung, sisanya hanya sampai akta pendirian dengan AD / ART yang dibuat oleh dan dihadapan notaris. Pemahaman masyarakat yang merintis pendirian koperasi, maupun pihak MUI sebagai pembina koperasi syariah tentang akta notaris merupakan ketentuan legal yang final dalam mendirikan koperasi syariah adalah penyebab masih sedikitnya koperasi syaria'ah yang sudah berstatus badan hukum, di samping adanya anggapan bahwa proses legalisasi badan hukum oleh dinas koperasi lama dan mahal biayanya.

Masalah legalitas koperasi syariah merupakan hal penting, karena koperasi yang akta pendiriannya belum mendapat pengesahan dari dinas koperasi berarti belum berbadan hukum. Konsekuensi koperasi yang belum berbadan hukum, maka tanggung jawab pengurus adalah tanggung jawab pribadi. Jika terjadi sesuatu hal terhadap koperasi maka pengurus harus bertanggung jawab sampai harta kekayaan pribadi. Hal ini berbeda jika koperasi telah berbadan hukum, tanggung jawab pengurus kopsyah tidak sampai pada harta pribadi.

Selain masalah legalisasi badan hukum, koperasi syaria'ah juga mempunyai kendala dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syaria'ah dalam operasionalnya. Hal ini disebabkan masalah sumber daya manusia yang masih minim dalam menguasai syaria'ah di bidang muamalah, khususnya terkait dengan pengetahuan akad-akad dalam Islam.

1.1 Tujuan PKM

Kegiatan ini dilaksanakan mempunyai tujuan khusus yaitu untuk:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pengurus koperasi syariah tentang prosedur Pendirian Koperasi Syariah di Kota Bandung (Panduan Pendiriannya telah disusun Tim PKM LPPM Fakultas Hukum dan Syaria'ah pada tahun 2010), dan akibat hukum koperasi yang belum berbadan hukum serta prinsip-prinsip operasional koperasi syaria'ah.
- b. Membantu pengurus koperasi syariah mendapat pengesahan badan hukum koperasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandung. Target : 10 (sepuluh) Unit Koperasi Syariah.

1.2 Manfaat Kegiatan

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi:

- a. Para pengurus dan pengelola kopeasi syaria'ah di Kota Bandung untuk memahami Panduan Pendirian Koperasi Syariah dan akibat hukum koperasi yang belum berbadan hukum.
- b. Koperasi Syariah di Kota Bandung yang menjadi sasaran kegiatan ini memiliki legalitas sebagai badan hukum koperasi.
- c. Pengembangan Keilmuan, khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini diperlukan karena kegiatan perekonomian berbasis syariah saat ini berkembang dengan pesat sehingga diperlukan kajian hukum ekonomi syariah.

- d. Lebih terpublikasi Panduan Pendirian Koperasi Syariah di Kota Bandung yang telah dibuat oleh Tim Pengabdian sebelumnya.
- e. Menjadikan UNISBA sebagai Perguruan Tinggi yang *concern* terhadap pengembangan ekonomi syariah. Hal ini akan memberikan nilai tambah bagi promosi UNISBA, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Syariah.

2. Landasan Teori

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 angka 1 adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan,” Dengan demikian koperasi merupakan badan hukum.

Pengertian badan hukum yang dikemukakan oleh Subekti, yaitu:

“Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim (dalam Chaidir Ali, 1987:19).” Masih menurut Subekti, badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut : (a) perkumpulan orang (organisasi); (b) dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*); (c) mempunyai harta kekayaan tersendiri; (d) mempunyai pengurus; (e) mempunyai hak dan kewajiban; (f) dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan (dalam Chaidir Ali, 1986: 9).

Suatu ukuran untuk pengertian badan hukum atau bukan badan hukum dapat didasarkan pada: (1) Adanya benda atau kekayaan yang terpisah dari kekayaan perorangan yang *de facto* bertindak. (2) Tidak adanya kepentingan orang-perorangan, melainkan suatu kepentingan perkumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan. Badan hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban, badan hukum dapat mengadakan hubungan bisnis dengan pihak lain.

Karakteristik Badan Hukum (Chaidir Ali, 1986: 98) adalah (1) Memiliki kekayaan sendiri; Kekayaan badan hukum terpisah dari kekayaan pengurus atau pendirinya. Segala kewajiban hukumnya dipenuhi dari kekayaan yang dimilikinya. Apabila kekayaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, hal ini tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkan dari kebangkrutan atau likuidasi. (2) Anggaran dasar disahkan oleh Menteri; Anggaran dasar badan hukum harus mendapat pengesahan secara resmi dari menteri. Badan hukum Perseroan Terbatas menurut Pasal 7 ayat (4) UU No.40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. (3) Diwakili oleh pengurus.

Badan hukum merupakan subjek hukum buatan manusia berdasarkan hukum yang berlaku. Agar dapat berbuat menurut hukum, maka badan hukum diurus oleh pengurus yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya sebagai yang berwenang mewakili badan hukum. Artinya perbuatan pengurus adalah perbuatan badan hukum, bukan perbuatan pribadi pengurus. Segala kewajiban yang timbul dari perbuatan pengurus adalah kewajiban badan hukum yang dibebankan pada harta kekayaan badan hukum.

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian halnya dengan badan hukum Koperasi Syariah, akan dianggap sah setelah akta pendiriannya dikeluarkan oleh Notaris yang ditunjuk dan disahkan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi daerah untuk keanggotaan wilayah kabupaten/kodya, sedangkan untuk yang keanggotaannya meliputi propinsi harus dibuat di Kanwil Koperasi propinsi yang bersangkutan.

Koperasi Syariah adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan azas *ta'awun* (tolong menolong), *takafful* (saling menguatkan), keadilan, manfaat dan kekeluargaan. eksistensi koperasi syariah saat ini tidak hanya ada dalam tataran praktik di masyarakat, namun dalam aspek legalitasnya pun telah memiliki payung hukum yang lebih memadai dibandingkan pada awal kemunculannya dengan nama BMT.

Operasional koperasi syariah didasarkan pada lima prinsip, yaitu : (1) sistem simpanan / titipan (*Al Wadiah*), (2) bagi hasil (*Syirkah*), (3) Jual Beli (*At Tijarah*), (4) sewa (*Al Ijarah*), dan (5) jasa / fee (*Al-Ajr wal umullah*) (Muhammad, 2002: 85). Konsep ini telah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah dipraktikkan dalam produk-produk bank syariah. Karena undang-undang koperasi tidak mengatur hal ini, uraian tentang operasional koperasi syariah ini mengacu pada praktik bank syariah. Adapun Persyaratan dan Tata Cara Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah mengacu pada Bab III Kepmen No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Pasal 3 Tentang KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah).

3. Metode

Kegiatan PKM Advokasi Legalisasi Koperasi Syariah ini dilaksanakan dengan dua (2) metode kegiatan, yaitu *pertama* ceramah berupa sosialisasi dan penguatan pemahaman tentang badan hukum dan operasional koperasi syariah dalam bentuk seminar dan diskusi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 April 2012 bertempat di aula Ruang Lab Fakultas Hukum Unisba, Jln. Rangka Gading No 8 Bandung, pada pukul 9.30 s/d 12.00 WIB. Metode *kedua* konsultasi dengan Tim PKM yang dilakukan tidak terjadwal sesuai kebutuhan peserta terkait dengan proses legalisasi badan hukum koperasi yang. Selanjutnya didokumentasikan persyaratan administrasi legalisasi koperasi syariah untuk memperoleh status badan hukum. Metode terakhir adalah pendampingan koperasi syariah dalam proses untuk memperoleh pengesahan status badan hukum oleh Dinas Koperasi Kota Bandung.

4. Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan pada tahap pertama yang berupa sosialisasi tentang pentingnya legalisasi badan hukum koperasi syariah melalui kegiatan seminar dan diskusi adalah meningkatnya pemahaman dan wawasan pengurus tentang koperasi syariah, baik yang berkaitan dengan legalisasi status badan hukum dan akibat hukumnya, maupun tentang operasional koperasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terlihat dari hasil *pree test* maupun *test post* pada kegiatan

tersebut. Namun peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari kegiatan PKM ini, tidak secara otomatis membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi pengurus koperasi syaria'ah dalam melaksanakan operasional/ kegiatan usahanya. Hal ini disebabkan belum adanya panduan yang praktis dan teknis berkaitan dengan implementasi akad-akad yang sesuai dengan prinsip syaria'ah. Fatwa DSN yang menjadi acuan masih bersifat umum, bahkan beberapa pengurus koperasi ada yang tidak mengetahui apalagi memiliki fatwa-fatwa DSN tersebut.

Kegiatan ini didukung dan dihadiri oleh MUI Kota Bandung yang membawahi bidang pemberdayaan ekonomi umat selaku pembina dan pembimbing koperasi Syaria'ah berbasis masjid di Kota Bandung agar dalam menjalankan kegiatan ekonominya sesuai dengan syaria'at Islam. Dalam kegiatan ini berperan sebagai mediator antara pihak Tim PKM UNISBA dengan para pengurus koperasi syaria'ah yang akan diadvokasi. Hadir pula Notaris dan PPAT A.Badrutamam, SH.,MH selaku pihak yang membantu proses legalisasi bagi koperasi syariah yang akan diadvokasi dan para pengurus koperasi syaria'ah yang akan diadvokasi.

Para pemateri kegiatan PKM berjumlah 3 orang, termasuk dari Dinas Koperasi Kota Bandung selaku lembaga pemerintah yang bertugas melayani dan membina koperasi-koperasi yang dibentuk oleh masyarakat, yang dalam kegiatan ini diwakili oleh Bapak Kurnadi, SH.,Msi sebagai salah satu nara sumber. Materi yang disajikan adalah Tantangan dan Peluang Usaha Koperasi Syaria'ah di Kota Bandung. Adapun pemateri dari Tim PKM LPPM UNISBA adalah Ibu Diana Wiyanti, SH.,M.H dari Fakultas Hukum Unisba yang membina mata kuliah Hukum Dagang, yang menyampaikan materi tentang Badan Hukum Koperasi Syaria'ah dan Ibu Neneng Nurhasanah, Dra.,M.H., Dosen Fakultas Syaria'ah yang membina mata kuliah Fiqh Muamalah yang menyampaikan materi tentang Prinsip-Prinsip Syaria'ah dalam Operasional Koperasi Syaria'ah, dengan moderator Ibu Lina Jamilah S.H.,M.H.

Peserta PKM yang hadir adalah pengurus yang merupakan utusan dari koperasi syaria'ah yang ada di Kota Bandung yang berjumlah 16 orang untuk mendapatkan penguatan pemahaman tentang koperasi syaria'ah khususnya berkaitan dengan badan hukum koperasi syaria'ah dan penerapan prinsip-prinsip syaria'ah dalam kegiatan operasionalnya. Dua orang peserta berasal dari koperasi Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bandung yang membawahi 30 koperasi syaria'ah yang dibentuk di mesjid-mesjid di kota Bandung, satu orang peserta merupakan utusan MUI Kota Bandung.

Tahap *kedua* yaitu konsultasi dan persiapan kelengkapan persyaratan administrasi untuk memperoleh status badan hukum dari masing-masing koperasi syariah yang ikut dalam kegiatan PKM. Persyaratan yang telah lengkap diserahkan kepada Tim PKM UNISBA. Selanjutnya penyerahan seluruh berkas persyaratan administrasi koperasi syariah kepada Dinas Koperasi Kota Bandung untuk diproses pengesahan status badan hukumnya. Untuk mempersiapkan hal tersebut membutuhkan waktu cukup lama karena terdapat beberapa koperasi yang harus melakukan perubahan akta pendirian koperasi ke notaris sehubungan adanya perubahan pengurus dan pengawas. Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh peserta advokasi, selanjutnya semua berkas diserahkan kepada Dinas Koperasi untuk proses pengesahannya. Adapun hasil yang diperoleh dalam tahap ke dua adalah Tim PKM berhasil membantu 13 koperasi syariah yang dibina oleh MUI Kota Bandung untuk mendapatkan pengesahan status Badan Hukum dari Kementerian Koperasi Perindag dan UKM Kota Bandung. Adapun nama-nama koperasi syariah yang telah berstatus badan hukum adalah sebagai berikut:


Tabel 1
Status Koperasi Syariah

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1.	Koperasi Syariah BMT Baitul Muttaqin	Jln Margabakti No. 52 RT 4 RW 4 Bandung
2.	Koperasi Syariah At Taawun	Jln Sarimanah No. 60 (Blk) RT 3 RW 4 Bandung
3.	Koperasi Syariah Jamaah Masjid Al Ihwan	Jl. Rancanumpang RT 1 RW 1 Bandung
4.	Koperasi Syariah Khadidjah PW Wanita PUI Jawa Barat	Jl. Sandang No. 1 RT 3 RW 2 Ujung Berung Bandung
5.	Koperasi Syariah Nurusy Syukri	Jln. Babakan Gaya Kidul RT 1 RW 3 Bandung
6.	Koperasi Syariah Al Barokah	Jln Rajawali Barat Gg. Ibu Karees I RT 2 RW 2 Bandung
7.	Kojamas Masjid Raya Cipaganti	Jln Cipaganti no. 85 RT 2 RW 9 Bandung
8.	Koperasi Syariah Amanah masjid Nurul Iman	Jl. Gagak Gg. Hasan No. 50 A/150A RT 1 RW 9 Bandung
9.	Koperasi BMT An Nur	Jln Kampung Sekepeer RT 2 RW 5 Bandung
10.	Koperasi Syari'ah Al-Muttaqin	Jln Pasir Impun Barat RT 2 RW 7 Bandung
11.	Koperasi Syariah Masjid Al Fitroh	Jln. Merkuri Timur No. 1 Bandung
12.	Koperasi Syariah Qolbu	Jln Tamansari Bawah No.43 RT 6 RW 20 Bandung
13.	Koperasi Syariah Mungsolkanas	Jl. Cihampelas No. 61/34B RT 2 RW 5 Bandung


Sumber: Penelitian

Melihat jumlah koperasi syariah yang berhasil diadvokasi oleh Tim PKM menjadi berstatus badan hukum masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah koperasi syariah di Kota Bandung yang belum berbadan hukum. Namun demikian kegiatan PKM ini telah mampu mendorong pengurus koperasi syariah dan MUI Kota Bandung sebagai pembina untuk berusaha meningkatkan jumlah koperasi syariah menjadi berstatus badan hukum. Mengingat pentingnya pengesahan status badan hukum koperasi syariah, pada tahun 2012 koperasi syari'ah yang berada di bawah pembinaan MUI Kota Bandung yang berjumlah 151 unit mendapatkan bantuan dana dari Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk mengurus legalisasinya. Tiga belas koperasi syari'ah yang telah dibantu oleh TIM PKM mendapatkan status badan hukumnya mengalokasikan dana bantuan tersebut untuk keperluan lain dalam operasional koperasinya.

Tahapan Kegiatan PKM Advokasi Legalisasi Badan Hukum Koperasi Syari'ah dapat dilihat dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1
Tahap kegiatan PKM Advokasi Legalisasi Badan Hukum Koperasi Syari'ah



Gambar 2
Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKM Advokasi Legalisasi Badan Hukum Koperasi Syari'ah di Kota Bandung

5. Kesimpulan

Pelaksanaan Advokasi legalisasi Koperasi Syariah di Kota Bandung dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu: *pertama*, kegiatan sosialisasi dan penguatan pemahaman tentang badan hukum dan operasional koperasi syari'ah dalam bentuk seminar dan diskusi. Dalam tahap pertama ini menunjukkan perubahan yang cukup baik dari peserta mengenai pengetahuan dan wawasan tentang pentingnya legalisasi badan hukum koperasi syari'ah dan akibat hukumnya. Tahap *kedua* yaitu Tim PKM UNISBA melakukan kegiatan advokasi legalisasi badan hukum Koperasi Syariah dan menghasilkan 13 koperasi syariah yang memperoleh pengesahan status badan

hukum koperasi syari'ah dari Dinas Koperasi. Untuk kedepannya pelaksanaan PKM ini harus ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan PKM berikutnya yang terus berkesinambungan, karena persoalan yang dihadapi koperasi syari'ah sebagai lembaga maupun pengurusnya sebagai pihak yang menggerakkan roda koperasi tersebut memerlukan pembinaan yang berkelanjutan, baik dari aspek hukum, kesyari'ahan maupun aspek ekonomi seperti pengetahuan manajemen, akuntansi dan kewirausahaan.

6. Daftar Pustaka

- Afzalur Rahman, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam (Economic Doctrnes of Islam)* Jilid 4, Penerjemah Nastangin, dan Soeroyo, Dana Bhakti Wakaf, Jakarta.
- Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiarto, Agus. 2004. *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Chatamarrasjid Ais, 2006, *Badan Hukum Yayasan* Edisi Revisi, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chidir Ali, 1987. *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Gunawan Wijaya, 2002, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Komprehensif*, Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Jaih Mubarak, 2004, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
- LPPM UNISBA, 1993, *Riba dan Perbankan*, Bandung.
- M. Luthfi Hamidi, 2003, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Senayan Abadi Publishing, Jakarta.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Salemba Empat, *Koperasi Syari'ah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo
- Muhammad Quraish Shihab, 2001, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta.
- Nur S. Buchori, 2009, *Koperasi Syari'ah*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo
- Pandji Anoraga, 1995, *BUMN, Swasta dan Koperasi Tiga Pelaku Usaha*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Ridho, Ali.1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan*.Bandung. Alumni.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1997, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sutan Remy. 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Grafiti. Jakarta.
- Suyono AG, Irsyad Muchtar, dkk, *Koperasi dalam Sorotan Pers Agenda yang Tertinggal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Tom Gunadi, 1995, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 45, Buku I Dasar-dasar Falsafah dan Hukum*, Edisi revisi, Penerbit Angkasa Bandung,
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-undang np. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Kepmenekop No.91/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.